



MENAKAR KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI DEPAN PERSIDANGAN DALAM MENJAWAB TANTANGAN DI ERA DISRUPSI

Safri

Pengadilan Negeri Surabaya
mahkamahku@yahoo.com

Naskah diterima: 7-4-2023, Naskah direvisi: 1-8-2023, Naskah disetujui: 20-10-2023

Abstract

The presence of the ROSS robot has disrupted the role of legal consultants. This also has an impact on the complexity and complexity of the law and extends to the realm of the law of evidence, especially regarding the validity of electronic evidence in the theory and practice of justice in Indonesia. Therefore, this research aims to determine the response of the judiciary to the disruption that has occurred in the world of law, especially in relation to evidence at trial and the application of electronic evidence at trial and its validity in the judge's decision. This research is normative legal research with a descriptive analytical approach. The research results show that ongoing changes require the world of law and justice to respond to these changes. Legal actors must become adaptive disruption or adapt to the carriers of disruption or become agents of disruption. In this way, disruption does not need to be something scary because in fact the essence of disruptive innovation is just a model that tries to simplify work procedures in the world of law and justice to make it simpler and more efficient. Disruption only seeks to abandon conventional work practices and procedures whose comfort is eroded by innovations and new habits that emerge. Resisting and avoiding disruption is like resisting change.

Keywords: *Electronis Evidence; Strength; Era of Disruption.*

Abstrak

Kehadiran robot ROSS telah mendisrupsi peran para konsultan hukum. Hal ini berdampak pula pada kerumitan dan kompleksitas hukum juga merambah ke ranah hukum pembuktian (*the law of evident*), lebih-lebih menyangkut keabsahan pembuktian elektronik dalam teori dan praktik peradilan di Indonesia. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon jajaran peradilan terhadap disrupsi yang terjadi di dunia hukum khususnya yang berkaitan dengan pembuktian di persidangan serta penerapan alat bukti elektronik di persidangan beserta keabsahannya dalam putusan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan, perubahan yang terus menerus terjadi menuntut dunia hukum dan peradilan untuk merespon perubahan itu. Para pelaku hukum harus menjadi adaptive disruption atau beradaptasi dengan pembawa disrupsi atau menjadi agen disrupsi. Dengan demikian disrupsi tidak perlu menjadi sesuatu yang menakutkan karena sesungguhnya hakikat inovasi disrupsi hanyalah sebuah model yang berusaha menyederhanakan tata kerja di dunia hukum dan peradilan menjadi lebih sederhana dan efisien. Disrupsi hanya berusaha meninggalkan praktik-praktik dan tata kerja konvensional yang kenyamanannya tergerus oleh inovasi-inovasi dan kebiasaan baru yang bermunculan. Menolak dan menghindari disrupsi seperti menolak perubahan.

Kata Kunci: *Bukti Elektronik; Kekuatan; Era Disrupsi.*

Pendahuluan

Ada *adagium* yang menyatakan, *ubi societas ibi ius* yang berarti dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Dalam suatu masyarakat betapapun sederhananya selalu ada dan berlaku berbagai perangkat kaidah berperilaku yang mempedomani perilaku warga masyarakat di masyarakat terkait yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Mencermati perkembangan dan kehidupan hukum saat ini seolah-olah membenarkan asumsi bahwa hukum tertatih-tatih mengejar kemajuan zaman. Ketika para legislator mengesahkan sebuah undang-

undang maka hukum sudah beranjak maju menuju perubahan. Para penegak hukum dituntut bekerja dan berpikir keras. Kejahatan konvensional (pencurian, penipuan dan sebagainya dengan berbagai modusnya) mengalami dinamisasi lebih-lebih kejahatan non-konvensional (*cyber crime, corporate crime*) yang berdimensi luas. Perkembangan hukum disertai pemikiran-pemikiran ilmu hukum juga mengalami perubahan besar di abad 21. Pemikiran yang sudah tercerahkan oleh pemahaman hukum yang lebih luas dan kontekstual. Safri Abdullah mengatakan, pemikiran-pemikiran yang sempit telah ditinggalkan oleh tujuan-tujuan hukum yang lebih luas yang dilakukan penganut sociological jurisprudence dan behavioral jurisprudence. Lompatan-lompatan pemikiran ditandai oleh tipe masing-masing zaman.¹

Abad ke-19 ditandai dengan berkembangnya pemikiran analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek dimana penegak hukum hanya merupakan subsumpsi otomatis dari undang-undang. Pertengahan abad 20 telah bergeser dengan tidak hanya mempersoalkan prinsip peraturan dan logika (*rules and logic*) semata. Munculnya aliran pemikiran kritis dalam hukum seperti critical legal studies, feminisme jurisprudence, semiotic jurisprudence adalah contoh-contoh perubahan radikal terhadap pemikiran wilayah hukum yang merespon perubahan sosial.

Perkembangan hukum dan perubahan sosial terjadi dimana-mana. Teknologi informasi juga telah mendisrupsi sistem dan substansi hukum termasuk hukum acara. Menurut catatan Reza Zaki, sekitar 10 tahun yang lalu (1997), muncullah sebuah inovasi legal start-up sebanyak 20 penyedia jasa di dunia. Dan saat ini penyedia jasa hukum itu sudah berkembang antara 600-1.200. Sekitar 2/3 legal start-up berasal dari AS (Anna Ronkainen).²

Kehadiran robot ROSS telah mendisrupsi peran para konsultan hukum. ROSS (www.rossintelligence.com) telah digunakan dan dimanfaatkan oleh sejumlah kantor hukum (pengacara) di AS. ROSS

¹ Abdulah Safri, *Mahkamah dari Keadilan Normatif Menuju Keadilan Substantif*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2008), h. 1.

² Reza Zaki, "Era Disruption Hukum", business-law.binus.ac.id (1 Okt 2017), <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/29/era-disruption-hukum/>, diakses tanggal 20 Juli 2022.

dapat membantu riset seorang lawyer dan bertujuan agar lawyer dapat fokus melayani klien. Memang hal ini belum sampai memunahkan profesi lawyer namun membantu para lawyer mengerjakan pekerjaannya.³ Kerumitan dan kompleksitas hukum juga merambah ke ranah hukum pembuktian (*the law of evident*), lebih-lebih menyangkut keabsahan pembuktian elektronik dalam teori dan praktik peradilan di Indonesia. Hal ini makin terasa manakala diperhatikan kecanggihan sifat virtual dari ruang cyber menyangkut pembuktian dalam proses peradilan. Demikian pula kehadiran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik telah memberi tekanan dan perubahan dalam proses pembuktian namun terkendala proses pembuktian dan legalitasnya dalam praktik persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini fokus pada respon jajaran peradilan terhadap disrupsi yang terjadi di dunia hukum khususnya yang berkait dengan pembuktian di persidangan serta penerapan alat bukti elektronik di persidangan beserta keabsahannya dalam putusan hakim.

Disrupsi Dunia Hukum dan Peradilan

Disadari atau tidak, perkembangan hukum dan perubahan sosial terjadi dimana-mana. Teknologi informasi juga telah mendisrupsi sistem dan substansi hukum termasuk hukum acara. Dibidang peradilan, kehadiran *Case Tracking System* (CTS) atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan terakhir E-Court telah mendisrupsi cara kerja di berbagai peradilan di Indonesia. Karena peradilan tidak memiliki kompetitor dan hanya berkompetisi dengan perubahan zaman maka *willy nilly* mereka tetap harus berbenah untuk merespon perubahan zaman.

Jajaran peradilan harus melakukan *Self-Disruption* atau mendisrupsi diri sendiri. Kalau dulu pengadilan dipenuhi kertas (mulai registrasi perkara, berita acara persidangan hingga putusan, bunyi mesin ketik, pelayanan banyak pintu) maka sekarang pengadilan totally berubah menjadi Information technology institution. Disrupsi peradilan terletak pada proses dan sikap mental para hakim dan pegawai

³ Widodo Dwi Putro, "Disrupsi dan Masa Depan Profesi Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 1, (2020), h. 19-29.

pengadilan yang *service oriented*. Saat ini bayangan masa depan pengadilan adalah dunia tanpa kertas (*paperless*). Dengan menegasikan kehadiran fisik para pihak di ruang sidang e-court telah menjawab sebagian tantangan itu dengan meminimalkan peran juru sita dalam panggilan para pihak dan dalam persidangan dimana para hakim berjumpa para pihak pada tahap pembuktian-meskipun masih terbatas dalam perkara perdata.

Bayangkan jika kontrak bisnis bersama-sama disusun mandiri oleh para pihak dalam sambungan internet di depan komputer. Perusahaan tidak lagi mempekerjakan orang untuk divisi hukum. Dalam kondisi demikian, para hakim dan pengacara tidak lagi dijalankan oleh sosok manusia yang bergelar sarjana hukum melainkan artificial intelligence. Contoh lain adalah barang bukti digital di pengadilan. Penanganan bukti digital menjadi isu penting dalam era ekonomi digital. Selain menjadi tantangan bagi penegakan hukum, upaya merekam bukti digital oleh setiap penyelenggara sistem elektronik menjadi tantangan di depan mata yang harus dihadapi terlebih di sektor jasa keuangan.

Dunia sedang bergerak dan hanya orang-orang yang adaptif terhadap perubahan yang bakal bertahan. Begitu konklusi Rhenald Kasali, Guru Besar FEUI, praktisi manajemen dan penulis serangkaian buku perubahan dan manajemen dalam buku *Change*. Perubahan akan terus terjadi dan menggerus pemain-pemain yang sudah mapan. Fenomena ini juga sudah diingatkan Richard Susskind dalam bukunya *The Future of Law: Facing the Challenges of Information Technology* sebagai gejala *hyperregulation*.⁴

Sebagai akibat gejala *overregulasi* atau *hyperregulasi* timbul pula kecenderungan terjadinya alienasi hukum. Hukum makin lama makin terasing dari masyarakatnya sendiri terlebih karena tidak adanya keinginan merespon tuntutan kebutuhan dan perubahan sosial yang begitu cepat.⁵ Hampir semua bidang kehidupan terpapar oleh perubahan yang begitu dahsyat di abad informasi teknologi ini tak terkecuali dunia hukum dan peradilan.

⁴ Richard Susskind, *The Future of Law: Facing the Challenges of Information Technology*, (Oxford: Oxford University, 1987), p. 87.

⁵ Agus Budijarto, "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Pancasila," *Jurnal Kajian Lemhanas*, Edisi 34 (Juni 2018), h. 5-21.

Hadirnya internet dengan segala fasilitas dan program yang menyertainya seperti e-mail, chatting, video teleconference, dan situs website telah memungkinkan dilakukannya komunikasi global tanpa mengenal batas negara (*borderless*). Perubahan dan tantangan itu yang disebut oleh Clayton M Christensen dalam bukunya *The Innovator's Dilemma* sebagai *disruption* (disrupsi).⁶ Fenomena ini menyebar ke berbagai institusi termasuk sekolah, kampus, lembaga-lembaga pemerintah, layanan publik bahkan lembaga-lembaga keagamaan.

Institusi atau lembaga yang selama ini dipredikdi digjaya, kuat, mapan dan sempurna terancam terkapar oleh arus perubahan yang bernama disrupsi. Mereka, kata Rhenald Kasali bukan tidak melakukan inovasi namun inovasi yang dilakukan biasa-biasa saja dan hanya cara-cara lama. Para pesaing dan pendatang baru rupanya melakukan *disruptive innovation* dengan mengubah platform bisnis dan teknologi.

Derasnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik meallui ATM, handphone, mobile banking, internet banking, e-commerce dan lain-lain ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Jajaran peradilan ditantang untuk merespon hal itu karena hukum positif dirasa belum cukup mampu menjangkaunya. Oleh karenanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi tidak hanya didukung oleh perangkat hukum materiil dan formil (hukum acara) juga kesiapan para hakim mengantisipasi dan menyipkan diri.

Alat Bukti Elektronik dan Tantangannya

Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan (tort) ke pengadilan. Melalui tahap pembuktian, hakim akan memperoleh

⁶ Clayton M. Christensen, *The Innovator's Dilemma-When New Technologies Cause Great firms to Fall*, (Harvard: Harvard Business Review Press, 1997), p. 45.

dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.⁷

Proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan berlaku hukum acara sesuai bidang perkara yang ditangani baik yang diatur tersendiri dalam kitab hukum acara maupun di luar kitab hukum acara yang mengatur sekaligus hukum materiil dan hukum formalnya. Dalam hukum acara perdata hakim terikat oleh alat bukti formil yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa yang biasa dikenal dengan istilah *propedance of evidence*. Dengan demikian kebenaran yang dicari adalah kebenaran formal. Sedang pembuktian dalam perkara pidana (hukum acara pidana) selain terpenuhinya batas minimum pembuktian sebagaimana kehendak dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga harus disertai dengan keyakinan hakim atau *beyond reasonable doubt* (Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Kebenaran yang dituju juga berbeda yakni kebenaran materiil. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*) yaitu memadukan antara sistem pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dengan prinsip keyakinan pada diri seorang hakim. Akan tetapi keyakinan hakim tidak berdiri sendiri melainkan harus didahului oleh pembuktian yang memadai.

Kebenaran materiil dipandang sebagai tujuan hukum acara pidana. Kebenaran materiil juga berkait dengan sistem pembuktian pidana dimana putusan hakim harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam mengadili, hakim harus mandiri dan menggunakan kelima alat bukti yang ada sebagai dasar bagi hakim untuk mengadili.

Pencarian kebenaran materiil sesungguhnya mengandung makna bahwa hakim pidana tidak boleh begitu saja memercayai alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai pihak yang dibebani kewajiban membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Hakim tetap harus menguji dan menelitinya di depan persidangan secara seksama

⁷ Eddy Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 8.

apakah alat-alat bukti itu mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan misalnya dalam menilai keterangan saksi, hakim wajib memerhatikan beberapa tahap seperti yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi: “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan: a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal ini sangat berbeda dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata dimana jika salah satu pihak mengajukan akta otentik, maka apa yang diterangkan dalam akta tersebut harus dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, sehingga hakim cukup menggunakan kebenaran formil dari alat bukti tersebut tanpa harus membuktikan kebenaran isi yang diterangkan dalam akta otentik tersebut karena prinsip kebenaran dari sebuah akta otentik bersifat mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Selain itu dalam pembuktian perkara perdata berlaku azas *Actori Incumbit Probatio*, yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Asas ini memperoleh penegasan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 163 HIR/pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdata yang menyebut bahwa yang diembani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain yang menunjuk suatu peristiwa.

Secara teoritis pembuktian dalam perkara pidana berlaku prinsip *Actori Incumbit Onus Probandi* yang mengandung arti siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan. Dalam konteks hukum pidana yang menuntut adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) maka JPU pula yang wajib membuktikan. Meskipun Pasal 66 KUHAP menyebut Tersangka/Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian namun secara *a’contrario* Penuntut Umumlah yang dibebani kewajiban itu. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) yaitu memadukan antara sistem pembuktian berdasarkan

alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang dengan prinsip keyakinan pada diri seorang hakim.

Perpaduan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur secara tegas bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Hal ini bersifat saling mempengaruhi dimana tanpa alat bukti yang sah hakim tidak dapat menyatakan bahwa dirinya telah yakin terhadap kesalahan terdakwa dan juga sebaliknya tanpa adanya keyakinan hakim juga tidak dapat menerapkan pemidanaan bagi seorang terdakwa.

Kehadiran alat bukti elektronik adalah gelombang disrupsi yang ingin mengubah cara-cara lama yang lebih praktis, efektif dan efisien dalam menjawab tantangan zaman. Bukti digital jauh lebih ringkih ketimbang bukti fisik atau otentik lainnya karena memerlukan standar khusus ketika menanganinya. Selama ini, penanganan bukti digital oleh penegak hukum atau perusahaan penyedia jasa masih belum seragam sehingga dikhawatirkan mengurangi nilai pembuktian itu sendiri. Padahal pemerintah telah menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk penanganan bukti digital (ISO 27037) yang semestinya dijadikan petunjuk teknis bagi pihak terkait.⁸

Namun apa sesungguhnya yang menjadi dasar atau alasan menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti di persidangan? Apakah ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang telah menggariskan secara limitatif jenis-jenis alat bukti dapat diterobos dengan mempertimbangkan dinamisasi hukum dan masyarakat? Menyikapi hal ini, dalam praktiknya penegak hukum (hakim dan penuntut umum), terbagi dua pandangan atau pendapat. Di satu sisi ada yang memposisikan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti keenam, di sisi lain ada yang menjadikan alat bukti elektronik

⁸ Nanda Narendra Putra, "Era Ekonomi Digital dan Tantangan Menghadirkan Barang Bukti Digital di Pengadilan", hukumonline.com (20 Des 2017), <https://www.hukumonline.com/berita/a/era-ekonomi-digital-dan-tantangan-menghadirkan-barang-bukti-digital-di-pengadilan-lt5a3a543485faf/>, diakses tanggal 20 Januari 2023.

sebagai perluasan dari alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Peneliti berpendapat kedua pendapat di atas ada benarnya karena yang pokok adalah alat bukti itu diperoleh secara sah. Selama ini dalam praktik tatkala terjadi unlawful legal evidence (tidak sahnya mendapatkan alat bukti) baik melalui praperadilan maupun persidangan untuk mengadili pokok perkara seringkali hakim tidak pernah menjadikannya sebagai “*ratio decidendi*” untuk menguji terjadinya kesewenang-wenangan.

Parameter pembuktian yang berkenaan dengan cara memperoleh alat bukti dalam hukum acara pidana diistilahkan “*benijsvoering*”. Tepatnya *benijsvoering* diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat bukti kepada hakim di pengadilan. Dalam Sifatnya yang kongruen dengan due process of law principle terhadap bewijs minimum, dalam hal ini penetapan tersangka. Hal demikian juga diberlakukan terhadap *benijsvoering*. Hakim diberi kewenangan untuk menilai apakah alat bukti itu - elektronik atau non-elektronik-, sah atau memiliki korelasi dengan suatu perbuatan hukum.

Hakim diberi kebebasan untuk mengkualifikasi bukti elektronik sebagai bukti surat, petunjuk atau persangkaan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak mengatur apalagi menyebut bukti elektronik atau pembuktian elektronik demikian pula tata cara perolehan, penyitaan, penggeledahan namun sebenarnya telah diakui secara diam-diam dalam praktik ketika ketua pengadilan negeri memberi izin penggeledahan dan penyitaan. Tindakan ini didahului oleh pembuatan BAP oleh penyidik.

Dalam persidangan, hakim dapat meminta keterangan ahli forensik untuk menguatkan keyakinannya terhadap bukti elektronik berdasarkan prinsip beyond reasonable doubt. Prinsip beyond reasonable doubt mengandung arti alasan yang tidak diragukan lagi. Hakim harus benar-benar yakin dengan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan standar pembuktian yang digunakan dalam perkara pidana. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa jaksa penuntut umum harus membuktikan dan tanpa keraguan yang masuk akal kepada hakim mengenai kesalahan terdakwa -hal ini amat berbeda dengan pembuktian dalam hukum acara perdata dimana hakim terikat oleh alat bukti formil yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa yang biasa dikenal dengan *propederance of evidence*.

Jika hakim masih ragu-ragu mengenai ketidakjelasan makna dalam UU ITE hakim dapat melakukan penemuan hukum. Sudikno Mertokusumo memberi jalan penemuan hukum dengan metode interpretasi hukum, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, historis dan sebagainya.⁹

Seorang ahli digital forensik akan menentukan keabsahan suatu alat bukti elektronik di persidangan berdasarkan prinsip *every evidence can talk*. Pihak yang dapat membuat alat bukti elektronik berbicara tentu saja adalah seorang ahli digital forensik. Penjelasan ahli itulah yang akan merekonstruksi alat bukti elektronik sehingga membuat jelas dan terang sebuah perkara.¹⁰

Kehadiran ahli digital forensik dalam pembuktian suatu perkara yang berkaitan dengan bukti elektronik seharusnya menjadi nilai lebih pembuktian mengingat kompetensi dan kewenangan ahli. Sesungguhnya ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan seperti dalam UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti yang sah.¹¹

Perubahan juga terjadi dalam lapangan hukum keperdataan di pengadilan. Dalam tataran hukum formal, baik HIR/RBg maupun peraturan lainnya tentang acara perdata sampai saat ini belum

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 89.

¹⁰ Surya Prahara, *Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik di Indonesia*, (Bengkulu: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), h. 97.

¹¹ Hasnawaty & Muhammad Safrin, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana", *Jurnal Al-Manhaj: Hukum dan Pranata Islam*, Vol. 5, No. 3, (2023), h. 1207-1214.

mengatur tentang dokumen/data elektronik sebagai salah satu alat bukti, atau dengan kata lain hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi keberadaan dokumen/data elektronik sebagai alat bukti. Sementara dalam perkembangannya sekarang dikenal adanya bukti elektronik (dianggap sebagai alat bukti) misalnya data/dokumen elektronik yang dikaitkan dengan tanda tangan digital dan peraturan bea materai yang harus dipenuhi oleh alat bukti surat, pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference, di samping bukti-bukti lain seperti misalnya rekaman radio kaset, VCD/DVD, foto, faximili, CCTV, bahkan sistem layanan pesan singkat SMS (*short message system*).¹²

Untuk menjadikan Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, Undang-Undang ITE mengatur adanya syarat formil dan materiil, syarat formil diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Adapun syarat materiil bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Oleh karenanya dalam banyak hal dibutuhkan digital forensic. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang ITE juga telah memberi kepastian hukum bahwa setiap informasi/dokumen elektronik baru dianggap sah sebagai alat bukti sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dalam beberapa kasus, bukti elektronik tidak menjadi satu-satunya alat bukti dalam perkara yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Namun dari transaksi yang melibatkan pihak lainnya itu, maka alat bukti lainnya bisa didapatkan. Dalam praktiknya, juga masih sering terjadi kekeliruan sewaktu menghadirkan suatu bukti elektronik. Dalam persidangan, kerap para pihak hanya membawa bukti elektronik berupa hasil capture yang berisi dugaan pelanggaran tindak pidana, sementara Facebook atau email yang dimaksud sudah tidak bisa diakses lantaran telah *deactive*.

¹² Saufa Ata Taqiya, "Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik", hukumonline.com. (18 Agt 2021), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/>, diakses 20 Januari 2023.

Kesimpulan

Perubahan yang terus menerus terjadi menuntut dunia hukum dan peradilan untuk merespon perubahan itu. Para pelaku hukum harus menjadi adaptive disruption atau beradaptasi dengan pembawa disrupsi atau menjadi agen disrupsi. Dengan demikian disrupsi tidak perlu menjadi sesuatu yang menakutkan karena sesungguhnya hakikat inovasi disrupsi hanyalah sebuah model yang berusaha menyederhanakan tata kerja di dunia hukum dan peradilan menjadi lebih sederhana dan efisien. Disrupsi hanya berusaha meninggalkan praktik-praktik dan tata kerja konvensional yang kenyamanannya tergerus oleh inovasi-inovasi dan kebiasaan baru yang bermunculan. Menolak dan menghindari disrupsi seperti menolak perubahan. Padahal perubahan adalah sebuah keniscayaan.

Sebagai akibat perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, pengajuan alat bukti dan barang bukti elektronik di pengadilan adalah sebuah keniscayaan. Lahirnya Undang-Undang ITE merupakan perluasan dari alat bukti elektronik yang selama ini tidak dikenal dalam KUHAP. Prinsip satu bukti bukanlah bukti (*unus testis nullus testis*) tetap dipedomani para hakim di pengadilan jika tidak yakin dengan alat bukti elektronik. Indonesia menganut sistem pembuktian *negatief wettelijk* dimana hakim harus yakin serta menggunakan alat bukti yang ada. Namun jika ragu-ragu hakim dapat mengacu pada alat bukti yang lain. Para hakim di pengadilan dituntut mengadaptasi diri dengan merespon perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan bukti elektronik. Selain itu penyesuaian-penyesuaian perangkat hukum formal baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata menjadi hal yang urgen dilakukan mengingat tahap pembuktian adalah tahapan yang sangat menentukan dalam menjatuhkan putusan.

Daftar Pustaka

- Abdulah Safri, *Mahkamah dari Keadilan Normatif Menuju Keadilan Substantif*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2008).
- Agus Budijarto, "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Pancasila, *Jurnal Kajian Lemhanas*, Edisi 34 (Juni 2018).

- Clayton M. Christensen, *The Innovator's Dilemma-When New Technologies Cause Great firms to Fall*, (Harvard: Harvard Business Review Press, 1997).
- Eddy Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Hasnawaty & Muhammad Safrin, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana", *Jurnal Al-Manhaj: Hukum dan Pranata Islam*, Vol. 5, No. 3, (2023).
- Nanda Narendra Putra, "Era Ekonomi Digital dan Tantangan Menghadirkan Barang Bukti Digital di Pengadilan", *hukumonline.com* (20 Des 2017), <https://www.hukumonline.com/berita/a/era-ekonomi-digital-dan-tantangan-menghadirkan-barang-bukti-digital-di-pengadilan-lt5a3a543485faf/>, diakses tanggal 20 Januari 2023.
- Reza Zaki, "Era Disruption Hukum", *business-law.binus.ac.id* (1 Okt 2017), <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/29/era-disruption-hukum/>, diakses tanggal 20 Juli 2022.
- Richard Suskind, *The Future of Law: Facing the Challenges of Information Technology*, (Oxford: Oxford University, 1987).
- Saufa Ata Taqiya, "Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik", *hukumonline.com*. (18 Agt 2021), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/>, diakses 20 Januari 2023.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Surya Prahara, *Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik di Indonesia*, (Bengkulu: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022).
- Widodo Dwi Putro, "Disrupsi dan Masa Depan Profesi Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 1, (2020).